

CEGAH BANJIR, DRAINASE JALAN SOROGO DIPERLEBAR, TELAN ANGGARAN Rp1,8 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://jateng.tribunnews.com/2023/09/30/pelebaran-drainase-jalan-sorogo-cepu-dianggarkan-rp-18-miliar-diharap-mampu-atasi-banjir>

Isi Berita:

Radar Bojonegoro - Drainase di sepanjang Jalan Sorogo turut Kecamatan Cepu dibongkar. Rencana akan diperlebar agar mampu menampung air saat musin hujan. Anggaran yang dikururkan mencapai Rp 1,8 miliar. Warga berharap usai drainase dibangun, dapat mengatasi banjir.

“Alhamdulillah ada pelebaran drainase. Karena kalau musim hujan sudah datang, kawasan sini jadi langganan banjir,” ungkap Sarpan salah satu penghuni kios di Jalan Sorogo saat ditemui *Jawa Pos Radar Bojonegoro* kemarin (26/9).

Sarpan mengatakan, pembangunan drainase dimulai sekitar Jumat (15/9) lalu dengan membongkar drainase sempit di depan kiosnya. Saat musim hujan datang, banjir kiriman air hujan bisa mencapai setengah lutut. Tentu kondisi tersebut meresahkan warga.

“Air pun sempat masuk ke dalam, kalau di jalan bisa sampai setengah lutut,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Blora Firmansyah yang mengampu proyek tersebut belum memberikan keterangan saat dikonfirmasi kemarin (26/9).

Diketahui, di laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Blora, proyek tersebut dianggarkan sekitar Rp 1,8 miliar. Hanya 3 dari total 45 peserta lelang yang mengajukan penawaran harga. Di antaranya CV Enggal Perkasa, Jaya Abadi Kontruksi, dan CV Lima Karsa.

Akhirnya, CV Lima Karsa asal Desa Sumurboto, Kecamatan Jepon memenangkan tender tersebut. Sementara kedua lainnya dinyatakan tak melengkapi berkas dan tidak hadir dalam kualifikasi administrasi.

Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Air (SDA) DPUPR Blora Surat menegaskan, beberapa drainase saluran air telah dianggarkan untuk perbaikan. Pihaknya mengungkapkan, pembangunan beberapa drainase wilayah Cepu di Bidang Cipta Karya.

“Untuk mengantisipasi banjir saat musim hujan drainase-drainase diperlebar. Kalau kami melakukan pengerukan sungai-sungai yang dangkal,” katanya. **(luk/bgs)**

Sumber Berita:

1. <https://radarbojonegoro.jawapos.com/daerah/713026319/cegah-banjir-drainase-jalan-sorogo-diperlebar-telan-anggaran-rp-18-miliar>, “Cegah Banjir, Drainase Jalan Sorogo Diperlebar, Telan Anggaran Rp1,8 Miliar”, tanggal 28 September 2023.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2023/09/30/pelebaran-drainase-jalan-sorogo-cepu-dianggarkan-rp-18-miliar-diharap-mampu-atasi-banjir>, “Pelebaran Jalan Sorogo Cepu Dianggarkan Rp1,8 Miliar, Diharap Mampu Atasi Banjir”, tanggal 30 September 2023.

Catatan :

1. Berdasarkan artikel tersebut di atas, diketahui bahwa Drainase di sepanjang Jalan Sorogo turut Kecamatan Cepu dibongkar. Rencana akan diperlebar agar mampu menampung air saat musin hujan. Anggaran yang dikucurkan mencapai Rp 1,8 miliar. Warga berharap usai drainase dibangun, dapat mengatasi banjir.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Lampiran
- D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi